

TATA TERTIB

SEKOLAH DASAR ISLAM AT-TAQWA

TAHUN AJARAN 2025-2026

TATA TERTIB UMUM

1. Waktu wajib belajar di Sekolah (SD) adalah sebagai berikut :
 - Kelas I pukul 07.00 –11.20 WIB. (Senin-Kamis) pukul 07.00 – 11.00 WIB (Jumat)

 - Semester II pukul 07.00–12.30 (Shalat zuhur jama'ah)

 - Kelas II-III pukul 07.00 – 12.30 WIB

 - Kelas IV s/d VI pukul 07.00 – 13.55 WIB *Perempuan wajib membawa mukena setiap hari untuk shalat zuhur

Semua peserta didik diharapkan sudah **berada di sekolah paling lambat 5 menit sebelum jam belajar dimulai.**

Seragam peserta didik setiap hari sekolah adalah sebagai berikut:

 - a. Senin : Baju Putih (badge logo ataqwa)- Celana/rok putih lengkap (dasi dan topi). Yang berjilbab mengenakan jilbab putih.
 - b. Selasa : Olah raga, membawa baju ganti putih (badge SD) – celana/rok merah. Yang berjilbab mengenakan jilbab merah.
 - c. Rabu : Seragam pramuka lengkap, yang berjilbab mengenakan jilbab coklat dan kaos kaki hitam.
 - d. Kamis : Batik, celana/rok hijau. Yang berjilbab mengenakan jilbab putih.
 - e. Jum'at : Baju muslim/muslimah seragam sekolah (perempuan memakai jilbab)

2. Peserta didik **wajib mengenakan sepatu warna hitam polos dan kaos kaki putih**. Kombinasi diperkenankan warna putih dengan warna hitam dominan (spt sepatu warrior). Ketika kegiatan senam di sekolah tetap menggunakan sepatu warna hitam dan kaos kaki putih.

3. Apabila sakit ataupun ijin tidak sekolah, wajib memberitahukan pihak sekolah melalui buku penghubung/surat/*Whatsapp*.
 - a. Jika siswa tidak hadir tiga hari berturut-turut tidak ada keterangan, maka akan diberikan peringatan pertama.
 - b. Jika siswa tidak hadir enam hari berturut-turut tanpa alasan yang tepat akan diskors.
 - c. Jika siswa tidak hadir sepuluh hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas, dianggap mengundurkan diri.

4. Setiap kelas membuat tata tertib khusus yang sejalan dengan tata tertib sekolah dan dibuat bersama peserta didik. Tata tertib kelas wajib ditaati oleh setiap peserta didik kelas masing-masing.

5. Peserta didik **dilarang** membawa barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran (**games/mainan, HP, SmartPhone, Smart Watch, dan sejenisnya, majalah/buku/CD/Flasdisk/komik** yang isinya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan lain-lain) di setiap kegiatan sekolah.

6. Orang tua/wali dan peserta didik **wajib** mengikuti setiap program sekolah apabila diundang/diminta untuk hadir.

7. Bagi orang tua/wali/pengunjung sekolah harap menyesuaikan busana/pakaian dengan lingkungan sekolah/masjid.

8. Orang tua/wali/pengasuh yang berada di lingkungan sekolah pada waktu azan/salat harus ikut salat berjamaah di masjid. Bagi pengasuh/lbu-ibu yang berhalangan wajib menjaga ketenangan dan kekhusu'an pelaksanaan salat.

9. Orang tua harus mengecek jadwal kegiatan peserta didik, memeriksa kelengkapan belajar melalui buku penghubung, memeriksa isi tas sekolah sebelum berangkat maupun sesudah pulang sekolah. Hal ini untuk menjaga ada sesuatu yang bukan untuk keperluan sekolah, demi keamanan, kenyamanan, dan menghindari ketinggalan perlengkapan belajar peserta didik.

10. Orang tua harus memperhatikan sarapan pagi, bekal makanan dan minuman putra/putri yang sehat atau ikut *catering*, kecuali yang berlatih *shaum*/puasa fardhu atau Senin/Kamis dan saat Ramadhan.
11. Orang tua tidak diperkenankan memberi **uang jajan** kepada peserta didik (kecuali untuk *infaq/shadaqah*, kegiatan sekolah). Uang yang dibawa ke sekolah dimasukkan ke dalam amplop dan diberi keterangan nama, kelas dan tujuannya.
12. Orang tua/wali dipersilakan berkonsultasi dengan pimpinan (Pembina/Kepala/Wakil Kepala) sekolah setiap hari mulai pukul 07.00 - 08.30 /12.30-14.00 maupun konsultasi dengan guru setiap hari usai pembelajaran dengan membuat perjanjian terlebih dahulu.
13. Orang tua/pengantar menunggu ditempat tunggu yang disediakan. Jika mungkin tidak perlu ditunggu lagi.
14. Orangtua/wali wajib menjemput siswa tepat waktu, sesuai jadwal keputungan. Apabila ada suatu halangan, wajib menghubungi Tata Usaha sekolah.
15. Setiap penjemput hanya diperkenankan sampai gerbang sekolah (depan TU) untuk ketertiban dan keamanan.
16. Setiap Tamu wajib lapor ke Satpam/Piket dan mengenakan name tag TAMU ketika memasuki area sekolah.
17. Setiap masyarakat sekolah (pimpinan sekolah, guru, tenaga administrasi, pramubakti, orang tua/wali, pengasuh/pembantu, sopir/penjemput dan satpam) berkewajiban menjaga nama baik sekolah, kebersihan dan kelestarian lingkungan (bebas asap rokok) dan bersama-sama saling mendukung dalam upaya syiar Islam dan peningkatan mutu sekolah.
18. Peserta didik tidak diperkenankan untuk melakukan **jual-beli** diluar program pembelajaran.
19. Alat pembelajaran yang tertinggal tidak diperkenankan untuk dibawakan oleh orangtua/wali kecuali bekal/makanan.
20. Komunikasi dengan guru wajib menggunakan buku penghubung.

Jakarta, 9 Juli 2025

Kepala Sekolah,



Nurbaiti, S.Pd

SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB UMUM

SEKOLAH DASAR ISLAM AT-TAQWA

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No.	Kasus Pelanggaran Tata Tertib	Sanksi/Tindakan *
1	Keterlambatan	<ol style="list-style-type: none">1. Dicatat di buku keterlambatan dan langsung diberitahukan ke walas2. 3x terlambat dalam satu bulan diberikan kartu merah, tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas selama satu jam pelajaran dan diberikan surat pemanggilan orangtua3. Permasalahan diserahkan kepada pimpinan sekolah untuk dicari solusinya bersama
2	Tidak menggunakan seragam sesuai peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Diberikan peringatan lisan2. 2x tidak memakai seragam dalam satu bulan diberikan kartu kuning untuk disampaikan kepada walas dan orangtua3. Diberikan surat teguran ke orang tua.4. Dilakukan pemanggilan orang tua.
3	Tidak menggunakan sepatu hitam dan kaos kaki putih (kecuali hari Rabu, memakai kaos kaki hitam)	<ol style="list-style-type: none">1. Diberikan kartu kuning untuk disampaikan kepada walas dan orangtua2. 2x tidak memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih, sepatu/kaos kaki akan diambil oleh guru BK dan boleh diambil sepulang sekolah.3. 3x tidak memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih, sepatu/kaos kaki akan diambil oleh guru BK dan boleh diambil jika didampingi orang tua.
4	Membawa games/mainan, HP, <i>Smart Phone</i> , <i>Smart Watch</i> , dan sejenisnya, serta majalah/buku/CD/Flasdisk/komik yang isinya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan	Barang tersebut langsung diamankan oleh guru BK dan dikembalikan kepada siswa dengan didampingi oleh orangtua siswa tersebut.
5	Membawa uang jajan	Langsung diambil, diberitahukan kepada walas dan orangtua kemudian dikembalikan uang tersebut ketika: <ol style="list-style-type: none">1. Diambil oleh orang tua.2. Diambil langsung oleh siswa ketika pengambilan rapot.

		<p>Jika membawa uang untuk keperluan lain (misalnya membayar modul, cateringdll) uang wajib dimasukkan ke dalam amplop dengan diberikan keterangan nama, kelas dan tujuan membawa uang.</p> <p>Jika membawa uang terus dilakukan oleh siswa maka uang akan diamankan ke kotak amal di kelas bersangkutan.</p>
6	Keterlambatan penjemputan siswa sepulang sekolah (Batasan penjemputan pukul 15:00 WIB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1x terlambat menjemput, orangtua diingatkan secara lisan 2. 2x terlambat dilakukan pemanggilan orangtua untuk mencari solusi bersama
7	Jual beli tidak dibolehkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan lisan 2. Surat teguran 3. Pemanggilan orang tua
8	Merusak sarana dan prasarana sekolah	Siswa diwajibkan memperbaiki/mengganti kerusakan tersebut.
9	Tidak membawa mukena	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1x tidak membawa mukena, membereskan sandal. 2. 2x tidak membawa mukena, diberikan kartu kuning untuk diberitahukan kepada walas dan orang tua. 3. Surat teguran ke orang tua.
10	Tidak tertib saat sholat berjamaah (kelas 1, 2 & 3)	Ditempatkan di ruangan khusus
11	Terlambat datang ke masjid saat shalat dzuhur (kelas 4, 5 & 6) (batasan terlambat saat setelah adzan selesai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1x terlambat maka siswa kelas 4, 5 & 6 tidak diperbolehkan sholat di masjid, melainkan sholat bersama siswa kelas 1,2,3 di Aula Besar. 2. 3x terlambat maka siswa kelas 4, 5 dan 6 sholat ditempat khusus
12	Tidak tertib saat sholat berjamaah (kelas 4, 5 & 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1x tidak tertib maka siswa kelas 4, 5 & 6 tidak diperbolehkan sholat di masjid, melainkan sholat bersama siswa kelas 1,2,3 di Aula Besar. 2. 3x tidak tertib maka siswa kelas 4, 5 dan 6 sholat ditempat khusus.

*Sanksi ini diberikan berjenjang

** Tanpa pemberitahuan ke pihak sekolah